

Studi Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India

Arum Tarina^{1*}, Satria Wijaya²

¹²Universitas Pelita Bangsa

* Korespondensi: arum.tarina@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 12-1-2023

Direvisi : 10-5-2023

Disetujui : 10-5-2023

Diterbitkan : 25-5-2023

Keywords : *One Person Company, Indonesia company law, India company law*

Abstract : *The Job Creation Law is the milestone of recognition of the legal state of a single-member company in law for the first time in Indonesia. While in India adopts and recognizes the legal status of One Person Company through The Companies Act, of 2013. By using the normative juridical method, this article discusses and explores the peculiarity and similarities between the legal system of One Person Company in Indonesia and India by analyzing and comparing some key provisions in each legal system, which both adhere to a mixed legal system, thus to shed light on the advantages and drawbacks of the current legal system, so as to inspire lawmakers in the future. From the results of this study, it can be concluded that in Indonesia the regulations governing One Person Company is still not detailed so as to provide space for multiple interpretations both for the government as the organizer of the establishment, amendment, and dissolution, as well as for the business actors themselves who will make One Person Company their business vehicle.*

Kata kunci : Perseroan Perorangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas India

Abstrak : Undang-Undang Cipta Kerja merupakan tonggak pengakuan status hukum Perseroan Perorangan untuk pertama kalinya di Indonesia. Sementara di India mengadopsi dan mengakui status hukum One Person Company melalui *Companies Act, 2013*. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini membahas dan mengeksplorasi kekhasan dan persamaan antara sistem hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India dengan menganalisis dan membandingkan beberapa ketentuan utama di masing-masing sistem hukum, yang mana sama-sama menganut sistem hukum campuran, sehingga dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum saat ini, sehingga dapat menginspirasi pembuat undang-undang di masa depan. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan masih belum detail sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan sebagai kendaraan usahanya.

I. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas (“PT”) dengan pemegang saham tunggal (di Indonesia disebut dengan “Perseroan Perorangan”) muncul dan berkembang pesat dalam beberapa tahun

terakhir, karena dasar teori ekonomi, politik dan hukum yang kuat. Oleh karenanya, kita dapat menggali perkembangan Perseroan Perorangan dari sudut pandang sosial dan sejarah. Bentuk perseroan seperti ini sangat membantu untuk mendorong investasi, mengembangkan ekonomi dan memfasilitasi lapangan kerja. Dibandingkan dengan jenis PT pada umumnya yang harus didirikan oleh lebih dari 1 (satu) orang, karakter hukum Perseroan Perorangan terletak pada singularitas pemegang saham dan kekhasan struktur tata kelola perusahaannya.

Pemberlakuan Perseroan Perorangan dalam sistem hukum di Indonesia dan di India, PT dengan anggota tunggal telah diakui dengan istilah One Person Company (“OPC”) adalah langkah yang akan mendorong formalisasi badan hukum untuk usaha mikro dan kecil (“UMK”), serta kewirausahaan dengan rezim hukum yang lebih sederhana sehingga pengusaha kecil tidak harus mencurahkan banyak waktu, energi dan sumber daya untuk memenuhi kepatuhan hukum yang kompleks dan memberatkan pelaku UMK. Hal ini tidak hanya akan memungkinkan kemampuan individu untuk memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja. Perseroan Perorangan/OPC dan bentuk usaha yang telah diberikan persyaratan konsesi dari negara dengan relaksasi kebijakannya berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas/Perusahaan baik di Indonesia maupun di India. Dengan penerapan Undang-Undang tersebut, perorangan dapat membentuk PT, di bawah konsep Perseroan Perorangan/OPC.

Indonesia mengadopsi dan mengakui bentuk badan hukum Perseroan Perorangan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana salah satunya mengubah pasal-pasal di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UU No. 40/2007”). Namun undang-undang tersebut harus diperbaiki. Karena pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 memutuskan tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, dan diwajibkan untuk diperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Apabila tidak berhasil maka UU Cipta Kerja baru dinyatakan inkonstitusional. Namun, pada 30 Desember 2022 Pemerintah Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan “UU Cipta Kerja”).

India mengadopsi dan mengakui status hukum OPC dan melalui *Companies Act, 2013* dan *Companies (Incorporation) Rules, 2014*. yang merupakan kemajuan legislatif yang signifikan dalam sejarah undang-undang perusahaan India. Sejak tahun 2014, pasal-pasal terkait dengan OPC pada the *Companies (Incorporation) Rules, 2014* ada beberapa yang telah diamandemen hal ini menunjukkan bahwa hukum terus berkembang menyesuaikan dengan. Kebutuhan dan kebijakan yang berlaku pada saat ini. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi kekhasan dan persamaan antara sistem hukum tentang Perseroan Perorangan di Indonesia dan India.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis dan perbandingan hukum. Jenis penelitian studi kepustakaan dijadikan sebagai metode penelitian ini melalui penelusuran terhadap peraturan, konsep, dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa jurnal, buku, laporan-laporan resmi lembaga yang berkepentingan.

III. PEMBAHASAN

A. Pengenalan Umum Hukum Perusahaan di Indonesia dan India

Kata '*Company*' berasal dari kata Latin (Com = dengan atau bersama-sama; panis = roti), dan awalnya mengacu pada asosiasi orang-orang yang makan bersama. Di masa lalu para pedagang memanfaatkan pertemuan yang meriah, untuk mendiskusikan masalah bisnis. Saat ini, urusan bisnis menjadi lebih rumit dan tidak dapat dibicarakan dalam suatu pertemuan.¹ Oleh karena itu, bentuk organisasi perusahaan dianggap lebih penting. Perusahaan adalah badan hukum yang memiliki status dan kepribadian yang berbeda dan terpisah dari para anggota yang membentuknya. Disebut badan hukum karena orang-orang yang menyusunnya dijadikan satu badan dengan cara menggabungkannya menurut undang-undang dan membungkusnya dengan kepribadian hukum.² Kata '*Corporations*' berasal dari istilah Latin '*corpus*' yang berarti '*tubuh*'. Dengan demikian, '*korporasi*' adalah

¹ The Institute of Company Secretaries of India, *Company Law* (New Delhi: Delhi Computer Services, 2017), hlm. 2.

² *Ibid.*

badan hukum yang diciptakan oleh proses selain kelahiran alami. Karena alasan inilah, kadang-kadang disebut badan hukum buatan. Sebagai badan hukum, perusahaan mampu menikmati banyak hak dan menimbulkan banyak tanggung jawab dari orang perseorangan.³

Dalam perkembangannya ternyata tidak selamanya orang mau melakukan usaha dan berbagi keuntungan secara bersama-sama. Persyaratan untuk mendirikan perusahaan yang mewajibkan adanya lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham seringkali hanya menjadi suatu formalitas yang harus dipenuhi, walaupun ternyata pemegang saham yang sebenarnya hanyalah 1 (satu) orang saja. Oleh karena itu hukum perusahaan juga ikut berkembang mengakomodir hal tersebut.

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem hukum campuran dengan tradisi hukum *civil law* sebagai sistem hukum utama yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda. Indonesia juga mengenal sistem hukum adat dan sistem hukum agama (hukum syariah Islam).⁴ Di Indonesia, secara historis pengaturan hukum PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) yang berasal dari Wetboek van Koophandel, yang merupakan transplantasi dan adopsi dari Negara Belanda melalui penjajahan di Indonesia. KUHD Indonesia pertama kali melahirkan pengaturan PT dengan model perjanjian dua orang atau lebih, namun tidak memberikan batasan definisi dari perusahaan dan PT itu sendiri. Maksud dari ketiadaan pemberian definisi ini adalah pembuat KUHD sudah mengetahui dengan bentuk usaha yang bervariasi dan berkehendak menyerahkan kepada dunia keilmuan dan yurisprudensi.

Hal ini dianggap lebih baik ketimbang diatur dengan batasan yang ketat karena pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan dinamikanya.⁵ Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT No. 1/1995”)⁶ dan UUPT No. 40/2007, dalam definisinya membatasi untuk pendirian badan hukum PT harus berdasarkan perjanjian. Bahkan di UUPT No. 40/2007 ditambahkan dalam definisinya bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁷

³ *Ibid.*

⁴ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*, ed. Afif Khalid (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 2.

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja Batang Tubuh BAB VI (Pasal 108 - Pasal 118), hlm. 40.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No.13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Perluasan definisi dari PT yang mengakomodir adanya bentuk PT yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang baru ada di Indonesia sejak di undangkannya UU Cipta Kerja. Definisi PT yang sudah ada sebelumnya di UUPT No. 40/2007 ditambahkan dengan kata ”... *atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.*”

India dipilih sebagai negara pembanding yang mewakili sistem hukum campuran (*hybrid*) seperti Indonesia. Sistem hukum di India yang memiliki unsur-unsur tradisi hukum eropa kontinental, tradisi hukum anglo saxon, hukum adat dan hukum agama.⁸ Dalam the *Companies Act, 2013* “company” berarti “*a company incorporated under this Act or under any previous company law;*”⁹ Dalam hukum umum, perusahaan adalah "badan hukum" yang terpisah dari, dan mampu bertahan melampaui kehidupan anggotanya. Perusahaan lebih merupakan perangkat hukum untuk pencapaian tujuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ini adalah gabungan institusi politik, sosial, ekonomi dan hukum.¹⁰

B. Perbandingan Perseroan Perorangan di Indonesia dan India

1. Definisi

Pasal 153A ayat (1) UUPT No. 40/2007 “*Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.*” Konsep Perseroan Perorangan baru di perkenalkan oleh UU Cipta Kerja.¹¹ Adapun faktor yang mendorong timbulnya transplantasi Perseroan Perorangan sebagai norma baru adalah agar “... meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) dan memudahkan secara formal pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum PT.”¹² Hal ini karena Pemerintah Indonesia mengadopsi indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business (“**EoDB**”)) yang bertujuan untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap hal-hal seperti peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, perizinan, dan kepastian hukum.¹³ Sebelum adanya UU Cipta Kerja, bentuk perusahaan perorangan secara resmi tidak ada. Dalam dunia bisnis masyarakat mengenal

⁹ Bagian 2(20) dari *Companies Act, 2013*.

¹⁰ The Institute of Company Secretaries of India, *Company Law.*, hlm. 3.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No.11 Tahun 2020, LN No.245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Ps. 190. Pasal ini mengubah beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756.

¹² Pemerintah Republik Indonesia, *Naskah Akademis RUU Cipta Kerja*, 2020.

¹³ World Bank Group, *Doing Business 2020: Indonesia, Doing Business 2020, Economy Profile Indonesia*, 2020, <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>.

bentuk badan usaha perseorangan yang disebut dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). PD dan UD tidak dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh KUHD tentang PT, UUPU No. 1/1995 dan UUPU No. 40/2007. Sehingga tidak ada pertanggung jawaban terpisah antara harta badan usahanya dengan harta pemiliknya.

Namun, UUPU No. 1/1995 memberikan pengecualian untuk beberapa perseroan yang dapat didirikan oleh satu pendiri/pemegang saham yaitu Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.¹⁴ Kemudian pada UUPU No. 40/2007 ditambah dengan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal.¹⁵ Dan terakhir oleh UU Cipta Kerja ditambah lagi dengan Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; dan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.¹⁶

Pasal 2(62) *Companies Act, 2013* mendefinisikan OPC sebagai *“(62) ‘‘One Person Company’’ means a company which has only one person as a member; ‘‘Perusahaan yang hanya memiliki satu orang sebagai anggota’’* Konsep OPC adalah dimensi baru yang diperkenalkan oleh *Companies Act, 2013*. Pada dasarnya berarti suatu perusahaan hanya memiliki satu pemegang saham. *Companies Act, 1956* tidak memiliki konsep OPC dan karenanya perusahaan seperti OPC tidak memiliki tanggung jawab korporasi/badan hukum. Sebelum *Companies Act, 2013*, kepemilikan perseorangan adalah konsep yang berlaku jika seseorang harus membuka atau menjalankan sektor korporasinya sendiri tetapi berbeda dengan OPC karena tidak dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh *Companies Act*.

Pemerintah menunjuk sebuah komite dengan nama Komite Naresh Chandra pada tahun 2003 untuk merekomendasikan antara lain, *Companies Act, 2013* tidak membuat rekomendasi apa pun tentang OPC.¹⁷ Konsep OPC pertama kali diperkenalkan oleh sebuah komite yang dipimpin oleh Dr JJ Irani pada tahun 2005. Komite merekomendasikan untuk memberikan tanggung jawab sektor korporasi kepada usaha perseorangan/*sole proprietorship*.¹⁸ Pasal 3 *Companies Act, 2013* tersebut menyatakan bahwa OPC adalah suatu PT tertutup tetapi dengan satu anggota saja; sedangkan sebagai PT tertutup harus memiliki minimal dua anggota.

Mengenai definisi Perseroan Perorangan/OPC masing-masing negara memiliki

¹⁴ Pasal 7 ayat (5) UUPU No. 1/1995

¹⁵ Pasal 7 ayat (7) UUPU No. 40/2007

¹⁶ Pasal 109 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (7) UUPU No. 40/2007

¹⁷ T. N. Pandey, Article, One Person Company – The new concept under the Companies Bill, 2012 (as passed by Lok Sabha) whether necessary?, 118 SCL 59 (Article)

¹⁸ Jamshed J Irani, *Report on Company Law* (New Delhi, 2005).

pendekatan yang sedikit berbeda. Walaupun sama-sama dapat didirikan oleh satu orang, namun, Indonesia menekankan bahwa perseroan perorangan ini hanya ditujukan bagi kriteria usaha mikro dan kecil saja. Sehingga bagi kriteria usaha menengah dan besar tidak dapat menggunakan model Perseroan erorangan ini. Sedangkan di India, definisi OPC tidak secara eksplisit bahwa terdapat batasan bagi usaha dengan kriteria apa saja yang dapat menggunakan format OPC ini. Walaupun, pada pasal-pasal selanjutnya dijelaskan pembatasan bahwa OPC dalam sistem hukum India dianggap sebagai undang-undang yang tepat untuk mengembangkan bakat kewirausahaan para pengusaha India yang baru muncul, terutama untuk usaha kecil dan rintisan.¹⁹

2. Anggota/Pemegang Saham Perusahaan

Bahwa PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Pendiri/pemegang saham membuat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁰ Pemegang saham dalam hal ini haruslah orang perseorangan warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.²¹ Badan hukum, tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan. Namun, pendiri dapat mendirikan 1 (satu) Perseroan Perorangan dalam 1 (satu) tahun, yang artinya 1 (satu) orang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Perseroan Perorangan atas namanya.²² Pada saat pendirian, data pendiri sekaligus menjadi direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan hanya dapat diisi oleh 1 (satu) orang.²³

Di India, perusahaan hanya memiliki satu anggota.²⁴ Yang dimaksud dengan anggota adalah pemegang saham atau orang yang setuju secara tertulis untuk menjadi pemegang saham atau *subscriber to Memorandum of Association* (“MoA”) yang telah setuju menjadi anggota perseroan.²⁵ Anggota perusahaan harus selalu orang pribadi. Dengan demikian, badan hukum, tidak dapat mendirikan OPC sebagai anak perusahaan atau holding company. Orang pribadi yang akan menjadi anggota perusahaan harus warga negara India dan penduduk India (penduduk India berarti seseorang yang telah tinggal

¹⁹ Neha Yati and Krusch P A, “One Person Company in India,” *International Journal of Law and Legal Jurisprudence* 2, no. 4 (2013), hlm. 14.

²⁰ Pasal 153B UUPUPT 40/2007 yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Pernyataan Pendirian terdiri dari tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

²¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Nomor 8 Tahun 2021, Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2021, TLN. 6620, Pasal 6

²² Pasal 153E UUPUPT 40/2007 yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

²³ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021.

²⁴ Bagian 2(62) dari Companies Act, 2013.

²⁵ Bagian 2(55) dari Companies Act, 2013.

selama 120 tahun pada tahun keuangan sebelumnya).²⁶ Anggota perusahaan hanya boleh memiliki satu OPC atas namanya. Anggota tidak dapat menjadi pemegang saham lebih dari satu OPC secara bersamaan.²⁷

Kebijakan pembatasan 1 (satu) orang hanya boleh memiliki 1 (satu) OPC merupakan akibat dari adanya kritikan atas OPC. OPC dikritik sebagai cara yang mungkin untuk menghindari pajak. Seperti yang telah dilihat dalam kasus Sir Dinshaw Manekjee Petit Case,²⁸ di mana Dinshaw adalah pemegang saham maksimum dari empat perusahaan dan tujuan utama pendirian perusahaan-perusahaan tersebut adalah untuk penghindaran pajak. Dalam kasus OPC, karena hanya ada satu pemegang saham, ia akan berinvestasi di perusahaan untuk menghindari pajak dan sekaligus memperoleh keuntungan dari perusahaan. Harus ada pemeriksaan konstan pada aspek OPC ini.²⁹

Sehubungan dengan subjek hukum yang dapat menjadi anggota/pemegang saham untuk memulai Perseroan Perorangan/OPC, sebagian besar negara tidak membatasi badan hukum/perorangan untuk memulai atau mendirikan Perseroan Perorangan/OPC. Namun, Indonesia dan India mensyaratkan bahwa hanya orang perseorangan yang boleh mendirikan Perseroan Perorangan/OPC. Sedangkan badan hukum dilarang untuk mendirikan Perseroan Perorangan untuk kepentingan anak perusahaan atau holding company.

Terdapat perbedaan kebijakan antara Indonesia dan India dalam memberikan Batasan pendirian perseroan peroranga/OPC. India memiliki pertimbangan perlunya pembatasan agar menghindari penyalahgunaan badan hukum ini untuk digunakan sebagai media untuk penghindaran pajak. Sedangkan, Indonesia memiliki pertimbangan untuk menggunakan Perseroan Perorangan ini sebagai media untuk mengembangkan kewiraswastaan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

3. Direktur perusahaan

Pada formulir pernyataan pendirian pertama, perubahan, dan pembubaran Perseroan Perorangan maka data pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham yang disebutkan dalam pernyataan tersebut. Pada Perseroan Perorangan tidak memerlukan komisaris. Direksi Perseroan Perorangan menjalankan pengurusan Perseroan Perorangan bagi

²⁶ Rule 3 dari Companies Incorporation Rules, 2014. Jo Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2021 dated 01.02.2021 w.e.f. 01.04.2021.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Case AIR 1972 Bom 371

²⁹ Vipin Kumar, "One Person Company: Concept, Issues and Suggestions," *Corporate Law Adviser* 132, no. November 5, 2015 (2016): 67-76.

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian. Pemegang saham dapat menunjuk direktur lain, selain dirinya. Namun pendiri/pemegang saham adalah berfungsi sekaligus menjadi direksi pada Perseroan Perorangan.

Di India, setiap perusahaan pasti memiliki direktur. Minimal dua direktur untuk perusahaan tertutup dan minimal tiga direktur untuk perusahaan publik.³⁰ OPC memiliki minimal satu direktur dan maksimal 15 direktur.³¹ Anggota perusahaan adalah direktur pertamanya³² yang juga akan disebutkan dalam MoA. Dalam hal tidak ada ketentuan yang dibuat dalam anggaran dasar suatu perseroan untuk pengangkatan direktur pertama, para *subscriber to memorandum* yang adalah orang-orang perseorangan akan dianggap sebagai Direktur pertama perseroan sampai para Direktur diangkat sebagaimana mestinya dan dalam hal salah satu Perusahaan orang perseorangan yang menjadi anggota akan dianggap sebagai direktur pertamanya sampai direktur atau Direktur diangkat oleh anggota sesuai dengan ketentuan bagian ini.

Struktur hukum PT konvensional didasarkan pada persekutuan modal dan tujuan hukumnya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan di antara beberapa pemegang saham. Struktur yang seimbang tersebut dibentuk dan tercermin dari tiga organ yang ada di dalam PT yaitu rapat umum pemegang saham, dewan direksi, dan dewan pengawas/komisaris. Rapat umum pemegang saham menempatkan kehendak individu pemegang saham yang berbeda; direksi melaksanakan kehendak perusahaan dan dewan pengawas mengawasi kuasa rapat pemegang saham dan mengawasi direksi. Namun, Perseroan Perorangan/OPC lebih menekankan pada pemisahan kepemilikan harta pribadi pemegang saham dan badan hukum serta hubungan antara direksi dan pemegang saham. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah untuk menjaga kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Masalah yang mungkin akan terjadi di antaranya adalah perlindungan kepada kreditur, dan juga adanya kemungkinan pemegang saham dapat dengan mudah menyalahgunakan badan hukum PT untuk mencari keuntungan ilegal, melepaskan diri dari tanggung jawab dan hal ini akan sangat melemahkan fungsi hukum.

4. Penamaan

³⁰ Bagian 149 dari Companies Act, 2013.

³¹ *Ibid.*

³² Bagian 152 dari Companies Act, 2013.

UUPT No. 40/2007 mengatur tentang penamaan PT. Di dalamnya diatur mengenai adanya kewajiban bahwa nama perseroan haruslah didahului dengan frase “Perseroan Terbatas/PT” sedangkan pada Perseroan Terbuka pada akhir nama ditambah kata singkatan “Tbk”.³³ UU Cipta Kerja tidak mengubah pasal 16 UUPT No. 40/2007, sehingga tidak ada perbedaan dalam penamaan antara Perseroan Perorangan dengan perseroan persekutuan modal tertutup, yaitu dengan menambahkan “PT” di depan nama perseroan.

Di India, *Companies Act, 2013* mengatur tentang penamaan suatu perusahaan, baik itu perusahaan publik atau perusahaan swasta, harus disebutkan di mana pun nama perusahaan itu digunakan. Demikian pula dalam kasus OPC, yaitu di bawah nama perusahaan, '*One Person Company*' harus ditulis dalam tanda kurung.³⁴

Terdapat perbedaan di dalam penamaan terhadap Perseroan Perorangan/OPC. Dimana di Indonesia tidak ada perbedaan penamaan antara Perseroan Perorangan dengan perseroan persekutuan modal. Indonesia hanya membedakan antara perseroan berstatus tertutup dengan perseroan terbuka.

Hal ini berbeda dengan India yang mewajibkan penulisan OPC pada nama perseroan yang didirikan oleh satu orang pendiri. Terkait dengan penamaan ini, India tampak lebih matang dan tegas dalam mempertimbangkan 3 (tiga) jenis PT yang dapat didaftarkan berdasarkan the *Companies Act, 2013*, adalah (a) *Private Companies*; (b) *Public Companies*; dan (c) *One Person Company* (dibentuk sebagai *Private Limited*).³⁵ Perbedaan nama OPC dengan *Private Companies* juga bermanfaat untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas bentuk badan hukum kepada kreditor dan para pihak yang berkepentingan atas risiko yang mungkin timbul dari bentuk badan hukum OPC ini.

5. Nominasi oleh Anggota/Pemegang Saham

Konsep nominasi pada dasarnya tidak dikenal atau diatur dalam UUPT No. 40/2007 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Didalam format pernyataan pendirian, pernyataan perubahan, pernyataan pembubaran pada Perseroan Perorangan juga tidak memberikan tempat untuk mengatur hal lain, selain yang sudah diatur. Pada perseroan persekutuan modal pun di dalam anggaran dasarnya juga tidak pernah diatur mengenai nominasi apabila salah satu pemegang saham meninggal atau tidak mampu melakukan

³³ Pasal 16 UUPT No. 40/2007

³⁴ Bagian 12 dari *Companies Act, 2013*.

³⁵ Bagian 12 (3) dari *Companies Act, 2013*.

perbuatan hukum. Pada umumnya hal ini diatur secara terpisah, didalam perjanjian lain diantara sesama pemegang saham. Orang yang ditunjuk sebagai nominasi pun biasanya yang disebut adalah ‘ahli waris’ dari pemegang saham tersebut.

Di India, perusahaan memiliki fitur *perpetual succession*, kemampuan suatu korporasi untuk terus menerus menikmati kekayaannya selama masih ada sampai dengan bubar secara hukum. Di perusahaan lain mana pun, dengan kematian anggota/pemegang saham atau ketidakmampuannya untuk bertindak sebagai anggota/pemegang saham, maka perwakilan hukum dari anggota yang tidak mampu itu akan menggantikan dan menjalankan bisnis. Namun tidak dalam kasus OPC, karena seorang anggota dapat memiliki lebih dari satu perwakilan hukum, atas ketidakmampuan anggota/pemegang saham untuk bertindak, semua perwakilan hukum tidak dapat bertindak sebagai anggota OPC, jika demikian halnya, maka seluruh tujuan OPC dihilangkan.³⁶

Sesuai dengan definisinya sendiri, OPC adalah perusahaan yang hanya memiliki satu anggota. Dengan demikian, seorang nominator harus dicalonkan dalam kasus kematian anggota yang ada atau ketidakmampuan anggota untuk menjalankan bisnis lagi.³⁷ Dalam kasus seperti itu, anggota yang ada harus mencalonkan seseorang sebagai anggota perusahaan.³⁸ Anggota yang dinominasikan dapat mengundurkan diri dari nominee itu sendiri. Dia harus mengomunikasikan hal ini kepada anggota yang ada yang kemudian dalam waktu 30 hari akan mengomunikasikannya kepada perusahaan, yaitu dewan direksi; Dan prosedur yang sama jika terjadi perubahan calon. Nanti harus disebutkan dalam memorandum dan juga harus diberitahukan kepada *registrar*.³⁹

Pengaturan mengenai nominasi yang harus disebutkan dalam suatu dokumen yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, seperti di India diatur di *Memorandum of Associate*, sangatlah penting. Hal ini penting karena apabila terjadi kematian pada anggota/pemegang saham atau ketidakmampuannya untuk bertindak secara hukum maka perwakilan hukum dari anggota/pemegang saham yang tidak mampu itu akan menggantikan dan menjalankan usaha dari Perseroan Perorangan/OPC tersebut. Apabila tidak ada pengaturan secara khusus mengenai nominasi ini, dan hanya bergantung pada sistem waris, dimana harta kekayaan Perseroan Perorangan/OPC yang ada akan dibagi oleh ahli waris yang sah yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Namun, dengan konversi bisnis kepemilikan yang ada menjadi Perseroan Perorangan/OPC yang membutuhkan

³⁶ Rajesh Saluja, *One Person Company* (New Delhi: Lunawat & Co, 2014).

³⁷ Bagian 3 dari *Companies Act, 2013*.

³⁸ *Companies Incorporation Rules, 2014*.

³⁹ Bagian 4 dari *Companies Act, 2013*.

hanya satu calon, maka hal ini mungkin tidak dapat diterima oleh anggota keluarga lainnya.⁴⁰ Maka itulah pentingnya nominasi ini agar kekhasan dari Perseroan Perorangan/OPC yaitu hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang saja tidak dapat menjadi hilang.

6. Konversi ke Perseroan Persekutuan Modal

Peraturan Pemerintah No. 8/2021 mengatur bahwa dalam keadaan pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau Perseroan Perorangan berubah menjadi kriteria usaha menengah dan besar, maka Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan persekutuan modal. Perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM.⁴¹

Perubahan OPC menjadi Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Swasta Tertutup diakibatkan oleh meningkatnya jumlah minimum anggota/pemegang saham menjadi dua atau tujuh anggota/pemegang saham; dan meningkatnya jumlah minimum direktur menjadi dua atau tiga direktur, dan mempertahankan modal disetor minimum sesuai dengan persyaratan *Companies Act, 2013* untuk kriteria perusahaan tersebut. Perusahaan harus mengajukan aplikasi dalam e-Form untuk diubah menjadi Perusahaan swasta tertutup atau publik.⁴²

Pada dasarnya pengaturan mengenai konversi dari Perseroan Perorangan/OPC menjadi perseroan persekutuan modal di Indonesia dan India memiliki dasar pertimbangan yang sama. Namun, di India juga mengatur mengenai penambahan direktur. Sedangkan, di Indonesia tidak diatur mengenai pembatasan jumlah direktur dan larangan untuk menambah direktur pada PT.

7. Tanggung Jawab Terbatas dan Tidak Terbatas

Pemegang saham Perseroan Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Perorangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Perorangan melebihi saham yang dimiliki. Namun, hal tersebut menjadi tidak berlaku karena Indonesia mengadopsi asas "*piercing the corporate veil*" yang berasal dari doktrin tradisi hukum anglo saxon. Sehingga apabila pemegang saham dalam hal: a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi*; b. *pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan*

⁴⁰ Yati and P A, "One Person Company in India.", hlm. 34.

⁴¹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 8/2021

⁴² Rule 6 of Companies Incorporation Rules, 2014 as substituted by the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2021 Amendment Effective From 1st April 2021.

*Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*⁴³

Seperti yang terlihat di atas, OPC memiliki tanggung jawab terbatas pada pemegang sahamnya. Artinya, dalam hal terjadi kerugian, pemegang saham wajib membayar jumlah yang terbatas yang menjadi tanggung jawabnya dan sisa kerugian menjadi tanggungan perseroan. Dengan demikian, OPC adalah perusahaan yang dibatasi oleh saham. The *Companies Act, 2013* telah menerapkan asas *piercing the corporate veil* yang mengatur untuk kasus-kasus tertentu di mana direktur atau anggota/pemegang saham perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Di sini, badan hukum OPC diabaikan dan organ seperti direktur dan/atau pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi⁴⁴, diantaranya dalam keadaan: *Misstatements in Prospectus (Section 34-35)*; *Failure to Return the Application Money (Section 39)*; *Misdescription of Name (Section. 121)*; *Fraudulent Conduct (Section 339)*; dan *Ultra-Virus Act* dimana pengadilan dapat mengambil tindakan terhadap individu yang menyalahgunakan prinsip badan hukum yang terpisah.⁴⁵

Indonesia dan India memiliki persamaan yaitu telah menerapkan asas *piercing the corporate veil* di dalam undang-undang tentang PTnya. Walaupun asas tersebut berasal dari tradisi hukum anglo saxon, namun secara umum telah digunakan di banyak negara Eropa dengan tradisi hukum eropa kontinental, cara seperti itu tidak hanya ada dalam praktik peradilan, tetapi juga tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Asas ini digunakan untuk menjerat direktur/pemegang saham yang hendak menyalahgunakan kelebihan dari badan hukum PT yang memberikan tanggung jawab terbatas kepada anggotanya.

IV. KESIMPULAN

Sebelum adanya UU Cipta Kerja dan the *Companies Act 2013*, PT harus didirikan dengan minimal 2 anggota pemegang saham. Walaupun bentuk badan hukum ini sudah dikenal lama di bagian negara lain, namun Indonesia dan India baru menerapkannya pada tahun 2020 dan 2013. Dengan adanya undang-undang tersebut maka telah memberikan Perseroan Perorangan/OPC sebuah badan hukum tersendiri dan fasilitas lain yang menyertai badan hukum ini. Hak istimewa lainnya seperti tanggung jawab terbatas, harta

⁴³ Pasal 153J UUPIT No. 40/2007 yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

⁴⁴ The Institute of Company Secretaries of India, *Company Law*.

⁴⁵ Rahul Mehta, "Piercing the Corporate Veil," *Journal of Legal Studies and Research* 7, no. 1 (2021), hlm. 5.

⁴⁶ Beihui Miao, "A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China," *Journal of Politics and Law* 5, no. 3 (August 21, 2012). *Journal of Politics and Law* Vol. 5, No. 3; (2012), hlm. 10.

terpisah, dan suksesi abadi.

Dari analisis beberapa ketentuan dari UUPT No. 40/2007 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, dan the Companies Act 2013, ditambah dengan perbandingan persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan dari Perseroan Perorangan dan OPC menunjukkan bahwa tiap negara memiliki pertimbangannya masing-masing dengan memperhatikan keadaan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang dapat diterapkan dinegaranya.

Kedua undang-undang yang mengatur Perseroan Perorangan di Indonesia dan India telah memperhatikan kemudahan pendaftaran, dan perlunya sistem pelaporan laporan keuangan untuk memperkuat pengawasan keuangan perusahaan, dll. Terlepas dari persamaan, perbedaan ada pada waktu yang sama, peraturan terkait dengan perseroan. perorangan di India memiliki tingkat dan pendekatan yang jauh lebih banyak dan detil untuk mengatur OPC. Sementara di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan sangat terbatas dan tidak detil sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan sebagai kendaraan usahanya. Namun sistem hukum dan perkembangan di India jelas lebih maju daripada di Indonesia, Indonesia tampaknya masih memiliki jalan panjang untuk mencapai harmonisasi sistem hukum dan ekonomi dan kehidupan sehari-hari di mana Perseroan Perorangan akan melakukan kegiatan usahanya.

V. SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada stakeholder terutama pemerintah yang terkait agar memiliki peraturan-peraturan turunan yang lebih menjabarkan penerapan Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Perseroan Perorangan agar menghindari penyalahgunaan Perseroan Perorangan ini untuk dijadikan alat yang dapat merugikan pihak ketiga, mengingat kekhasan dari PT adalah tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sesuai dengan kepemilikan sahamnya saja dan tidak sampai ke harta pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*. Edited by Afif Khalid. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Irani, Jamshed J. *Report on Company Law*. New Delhi, 2005.
- Saluja, Rajesh. *One Person Company*. New Delhi: Lunawat & Co, 2014.
- The Institute of Company Secretaries of India. *Company Law*. New Delhi: Delhi Computer Services, 2017.

Jurnal

- Kumar, Vipan. "One Person Company: Concept, Issues and Suggestions." *Corporate Law Adviser* 132, no. November 5, 2015 (2016): 67–76.
- Mehta, Rahul. "Piercing the Corporate Veil." *Journal of Legal Studies and Research* 7, no. 1 (2021): 163-.
- Miao, Beihui. "A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China." *Journal of Politics and Law* 5, no. 3 (August 21, 2012).
- Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. April (2021): 117–131. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/650>.
- Yati, Neha, and Krusch P A. "One Person Company in India." *International Journal of Law and Legal Jurisprudence* 2, no. 4 (2013).

Internet

- World Bank Group. *Doing Business 2020: Indonesia. Doing Business 2020, Economy Profile Indonesia*, 2020. <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No.13 Tahun 1995, TLN No. 3587.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756.
- Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No.11 Tahun 2020, LN No.245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja, Perpu No. 2 Tahun 2022, LN No. 238 Tahun 2022, TLN No. 6841.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Nomor 8 Tahun 2021, Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2021, TLN. 6620, Pasal 6
- Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Nomor 21 Tahun 2021
- India, *The Companies Act, 2013*. Act No. 18 of 2013. [29th August, 2013.]
- India, Ministry Of Corporate Affairs, The Companies (Incorporation) Rules, 2014, Notification, New Delhi, the 31st March, 2014
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Naskah Akademis RUU Cipta Kerja*, 2020.